



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP PADA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2022 PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Nomor : X.700/1668/437.72/2023
Tanggal : 31 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Satuan Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta didukung oleh aparatur yang kapabel, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penguatan akuntabilitas kinerja juga dimaksudkan untuk pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dimaksudkan agar setiap instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas kerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan bahkan hingga capaian kerjanya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk memastikan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik, maka perlu adanya evaluasi akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

B. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan Evaluasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
 - f. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1510/437.72/2023 tanggal 12 Mei 2023.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan perencanaan kinerja;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
 - e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
4. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Evaluasi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
 - b. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 -2026;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 dan Tahun 2023;
 - d. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Tahun 2023;
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022; dan
 - f. Rencana Aksi Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

5. Metodologi dan Teknik Evaluasi
 - a. Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
 - b. Teknik Evaluasi AKIP terdiri dari *checklist* pengumpulan data, komunikasi melalui tanya jawab sederhana, observasi dan studi dokumentasi.
6. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diperoleh nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai >60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai >30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

7. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **86,26** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Gresik Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	27,32
b. Pengukuran Kinerja	30 %	28,33
c. Pelaporan Kinerja	15 %	11,86
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	18,75
J u m l a h	100 %	86,26

8. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026;
- 2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 dan Tahun 2023;
- 3) DPA Tahun 2022 dan Tahun 2023;

- 4) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Tahun 2023, serta
- 5) Rencana Aksi Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas (legalitas dan substansi), dan penerapannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,32** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **91 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen sebagai berikut:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor 279 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- 3) Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran; dan
- 5) Rencana Aksi Tahun 2022 yang dilakukan evaluasi secara berkala serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah diformalkan dan telah disusun sesuai jadwal adapun Renja dan Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu melalui *website* resmi Perangkat Daerah dan *website* e-SAKIP REVIEW Kementerian PAN RB tahun 2022.

Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra sebagian besar telah berorientasi hasil dan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, serta telah dilengkapi dengan program/kegiatan sebagai cara untuk mencapai tujuan/sasaran, adapun indikator kinerja tujuan/sasaran telah memenuhi kriteria sebagai indikator kinerja yang baik.

Dokumen Renstra telah selaras dengan seluruh komponen yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD/Renstra Kabupaten Gresik.

Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, yang berorientasi hasil atau *output* dan *outcome* yang diharapkan, atau dalam kalimat lain telah menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.

Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria SMART. Tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu sasaran dalam Renstra dan Renja telah berorientasi hasil dan tertuang secara berkelanjutan serta tidak ada penggantian dalam 1 periode perencanaan strategis.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 9,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 100.00% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (**Sangat Memuaskan**).

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya pada tahun berjalan yang diimplementasikan melalui penyusunan anggaran secara konsisten mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, sedangkan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah dilakukan sosialisasi berkaitan dengan Renstra, Renja dan DPA dengan harapan setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sedangkan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah selaras dengan Dokumen Renstra, maka setiap periode telah direviu secara berkala oleh Bappeda Kabupaten Gresik.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 12,32 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 82,14% dengan kategori peringkat A (**Memuaskan**).

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran dokumen pada tingkatan tahapan SAKIP, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **94,44%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pengukuran Kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100.00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

2) Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **100.00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3) Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja namun pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pengukuran kinerja belum sepenuhnya dapat mempengaruhi proses bisnis maupun menjadi acuan penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **79,05%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, namun belum dipublikasikan dan disampaikan secara tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00** atau **66,67%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

2) Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, telah disusun secara memadai sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan/menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100.00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan, tetapi dalam implementasinya Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik belum dapat digunakan dalam menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja).

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **71,43%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **18,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **75,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

2) Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM Inspektorat Kabupaten Gresik yang memadai dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

3) Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik belum menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kondisi tersebut tidak dapat ditunjukkan adanya peningkatan implementasi SAKIP.

Disamping itu juga belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja untuk menuju perbaikan proses dan *outputnya*.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **6,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **50,00%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

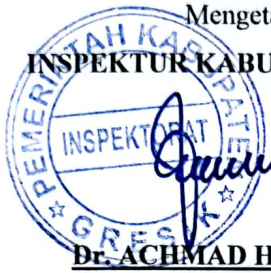
9. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Agar Renja dipublikasikan melalui *website* resmi Perangkat Daerah;
- b. Agar Perjanjian Kinerja (PK) dipublikasikan melalui *website* resmi Perangkat Daerah;
- c. Agar Laporan Kinerja dipublikasikan melalui *website* resmi Perangkat Daerah;
- d. Agar implementasi pengukuran kinerja dapat mempengaruhi proses bisnis maupun menjadi acuan penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja organisasi;
- e. Agar Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);

III. PENUTUP

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar **86,26** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Mengetahui:


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P.M.T

Pembina Tk I

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd. MM

NIP. 19661128 198603 1 004

2. DARWIS, SH

NIP. 19660519 199501 1 001

3. MUSDALIFAH. SE

NIP. 19730428 199903 2 002

4. I DEWA NYOMAN A, SH

NIP. 19910322 201903 1 006

5. KARINA RAHMAWARDANI, SH

NIP. 19941020 201903 2 012

6. IRSYA PRATIWI, A.Md.AK

NIP. 20000715 20220 1 003